

PENETAPAN – PPK PARANGLOE – PEMILU 2019
2019

17/PP.05-Kpt/7306/KPU-Kab/I/2019 : 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.

- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 36 Tahun 2018.
- **Dalam Keputusan ini menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

- Keputusan ini ditetapkan pada Tanggal 2 Januari 2019.